



**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP ANAK  
PIDANA YANG DITEMPATKAN DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
Syarat-syarat untuk menyelesaikan program  
Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai  
gelar Sarjana Hukum



Terima : Tgl. 21 Mei 2002  
No. Protokol :  
S  
Class  
342 087  
Wiyono  
t  
C-1

Oleh :

BAKTI ONGKO WIYONO  
NIM. C 10095157

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2002

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP ANAK  
PIDANA YANG DITEMPATKAN DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
Syarat-syarat untuk menyelesaikan program  
Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai  
gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**BAKTI ONGKO WIYONO**  
NIM. C 10095157

Pembimbing

**Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S.**  
NIP. 130 674 837

Pembantu Pembimbing

**FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.**  
NIP. 131 877 584


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2002

**MOTTO**

*"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"*

*(Terjemahan Q.S An Nahl 90)*




- Departemen Agama Republik Indonesia:1990:415 -

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis sembahkan kepada :

1. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Kedua Orang Tuaku, Bapak Soemardji dan Ibu Titiek Istiani. Dalam asuhanmu aku tumbuh.
3. Kakak-kakakku, Margaretha Wilujeng Sri Marini, Rina Sari Martini, Susi Wulandari, Enni Indrawati, S.Pd. Kasih sayang kita tumbuh bersama.
4. Sahabat Hatiku, Christina Enny Chrisnani, S.Pd. Pengertianmu menambah kepercayaanku.



**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 24

Bulan : Juli

Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua,**

**Sekretaris,**



Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.  
NIP. 130 781 338

Echwan Iryanto, S.H.  
NIP. 131 832 334

**Anggota Penguji,**

1. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.  
NIP. 130 674 837

1.



2. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 877 584


2.



PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP ANAK  
PIDANA YANG DITEMPATKAN DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER

Oleh :

  
Bakti Ongko Wiyono  
C 10095157

Pembimbing  


Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.  
NIP. 130 674 837

Pembantu Pembimbing



Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 877 584

Mengesahkan,  
Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan



Kopong Paron Pius, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur teramat dalam penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah S.W.T. atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Anak Pidana Yang Ditempatkan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember”**. Penulisan skripsi yang mana dimaksudkan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada mulanya sebagaimana dalam outline, skripsi ini berjudul Tinjauan Aspek Penologi terhadap Tindak Pidana Anak (Studi Kasus No. 217/Pid.B/2001/PN.Jr.), namun setelah melalui berbagai pertimbangan maka terdapat perubahan baik terhadap judul maupun bentuk outline.

Di sisi lain dengan penelitian yang penulis lakukan pada saat penggalian data untuk skripsi ini, akhirnya menambah wawasan tersendiri bagi penulis terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

Selanjutnya tidak dilupakan, penelitian dan penulisan telah memperoleh banyak bantuan dan partisipasi, untuk itu sepantasnya penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan.
2. Ibu Antikowati, S.H., Dosen Wali, atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama masa studi penulis.
3. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., Ketua penguji, atas kritik dan saran yang diberikan.
4. Bapak Echwan Iryanto, S.H., Sekretaris penguji, atas kritik dan saran yang diberikan.
5. Bapak Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., Pembimbing Skripsi, atas kesediaan membimbing dan mengarahkan penulis.

6. Ibu Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telaten membimbing dan mengarahkan penulis.
7. Bapak Bambang Sutedjo, Bc.IP., Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember beserta staf, atas kesempatan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dan segala bantuan serta kemudahan yang telah diberikan kepada penulis.
8. Para Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember khususnya yang telah meluangkan waktu bagi penulis selama penelitian.
9. Seluruh Staf Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.
10. Saudara-saudaraku Jantung Teater dan Klub Indonesia Hijau Regional Surabaya serta kawan-kawan seperjuangan (angkatan '95).

Disadari oleh penulis bahwa skripsi ini belum bisa dikatakan sempurna. Hanya dengan berbesar hati dan kelapangannya, kritik dan saran dari berbagai pihak penulis harapkan.

Pada akhirnya semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 24 Juli 2002

Penulis



**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
RINGKASAN .....	xi
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	5
1.3 Tujuan Penulisan .....	5
1.4 Metoda Penelitian .....	6
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.2 Sumber Data .....	7
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data .....	7
1.4.4 Analisa Data .....	9
<b>II. FAKTA, DASAR HUKUM dan LANDASAN TEORI</b> .....	10
2.1 Fakta .....	10
2.1.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember .....	10
2.1.2 Keadaan Blok Anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember .....	15
2.2 Dasar Hukum .....	16

2.3 Landasan Teori .....	18
2.3.1 Pengertian Anak .....	18
2.3.2 Pengertian Anak Pidana .....	18
2.3.3 Masa Pidana Anak Nakal .....	18
2.3.4 Fungsi dan Sistem Pemasyarakatan .....	18
2.3.5 Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan .....	20
III. PEMBAHASAN .....	21
3.1 Pola Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jember .....	21
3.2 Pelaksanaan Hak-hak Anak Pidana yang Ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jember .....	24
3.3 Hambatan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jember dalam Melaksanakan Pembinaan terhadap Anak Pidana .....	28
3.3 Kajian .....	28
IV. KESIMPULAN dan SARAN .....	34
4.1 Kesimpulan .....	34
4.2 Saran .....	34

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pustaka;
2. Kuesioner;
3. Tabel Destribusi Frekuensi Hasil Penyebaran Kuesioner;
4. Surat Permohonan Ijin Konsultasi ke Departemen Kehakiman;
5. Surat Permohonan Ijin Konsultasi ke Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember;
6. Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember;
7. Surat Ijin Penelitian dari Kantor Wilayah Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur;
8. Surat Keterangan Telah Mengadakan Penelitian dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II Jember;

## RINGKASAN

Pembangunan yang gencar dilaksanakan disegala bidang mendorong terjadinya pergeseran pola hidup dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Terutama pada anak-anak telah menimbulkan keprihatinan tersendiri. Pergeseran pola dan nilai-nilai tersebut bagi sebagian anak masih sulit untuk diikuti sehingga dalam usahanya mengikuti gerak kehidupan yang dinamis ini timbullah masalah perilaku bagi mereka. Perilaku yang semakin hari semakin meresahkan. Perilaku yang bagi orang dewasa telah masuk dalam kategori kejahatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan juga berfungsi sebagai tempat menampung, merawat dan membina anak didik dalam rangka proses pemasyarakatan. Oleh sebab itu terdapat tiga masalah yang penulis ajukan dalam skripsi ini, yaitu meliputi: Bagaimana pola pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, Bagaimana pelaksanaan hak-hak anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, serta Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak pidana?

Berdasarkan penggalan data yang telah dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 2 responden (anak pidana), pola pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember sebagaimana Bab VII Pelaksanaan Pembinaan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan tidak belum dilaksanakan sepenuhnya.

Selanjutnya terhadap pelaksanaan hak-hak anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, lembaga mengacu didalam ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat 1 yang memberikan batasan hak-hak anak pidana kecuali huruf g sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat 1. Secara umum hak-hak anak pidana di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Jember telah dilaksanakan meskipun masih terdapat hak-hak yang belum terpenuhi. Sedangkan dalam pelaksanaan pembinaan hambatan yang dialami petugas, antara lain: tidak tersedia tenaga profesional; bangunan sebagai sarana fisik yang kurang memadai; kurangnya sarana hiburan.





## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat dunia tentu tidak ingin tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu pembangunan di segala bidang yang gencar dilaksanakan dalam beberapa dekade ini, tidak lepas dari keinginan bangsa untuk tidak tertinggal dalam teknologi-teknologi dunia. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat menopang kemampuan masyarakatnya dalam menikmati teknologi adalah tujuan utama.

Eksplorasi sumber daya alam, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, membuka kran penanaman modal asing secara besar-besaran merupakan kegiatan masyarakat yang sedang membangun, masyarakat yang sedang mengalami transformasi ke arah masyarakat modern. Namun ternyata keadaan ini menimbulkan kekaburan dalam pengertian modernisasi, hal ini sebagaimana dikatakan Sutarman (dalam Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan 1975:94) sebagai berikut.

Pergolakan dan pengertian segala-galanya dalam masyarakat dan dunia yang disebut "modernisasi" dan perhubungan yang begitu mudah dan cepat, dengan mudah menyebar ke Indonesia dari kota-kota besar sampai ke desa-desa. Hal-hal yang banyak segera diambil oper dan ditiru adalah justru yang mudah-mudah. Bangsa kita, terutama para pemudanya, tak mau ketinggalan dan tak mau dinamakan kolot atau terbelakang... sehingga arti modernisasi menjadi kabur.

Selanjutnya dalam makalah yang disampaikan pada Pra Seminar III Polri tentang Pembangunan Aspek Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahap Kedua, Reksodiputro (1994:40) mengemukakan bahwa.

Kehidupan baru yang terjadi di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan, ditandai antara lain dengan ketegangan dan benturan norma dan nilai yang lebih luas, perubahan penekanan sosial yang cepat, mobilitas penduduk yang meningkat, adanya penekanan yang lebih besar kepada kepentingan individu (dibandingkan kepentingan bersama) dan penghargaan yang lebih tinggi kepada hal yang bersifat "materi" (dibandingkan yang

bersifat "rohani"). Dalam konflik pun terlihat pergeseran dari penggunaan lembaga informal kearah lembaga penyelesaian formal.

Peubahan sosial yang cepat mengakibatkan banyak anggota masyarakat kesulitan mengikuti adanya gerak laju yang dinamis, terlebih perubahan ini telah menimbulkan pergeseran nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal itu seperti yang dikatakan oleh Hadisuprpto (1997:39) sebagai berikut.

Seperti diketahui bersama bahwa masa kini, masyarakat negeri ini sedang mengalami proses perubahan sosial yang cepat. Proses perubahan sosial dari masyarakat agraris menuju masyarakat industrial. Proses perubahan yang demikian sudah barang tentu memiliki arti bagi tingkat validitas nilai-nilai dan norma masyarakatnya.

Anak-anak sebagai bagian dari generasi muda yang diharapkan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ternyata lebih rentan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Akibatnya menurut Hadisuprpto (1997:40).

Yang tampaknya paling "*menderita*" terkena dampak situasi perubahan sosial demikian ini tentunya anak dan remaja. Pada satu pihak dalam dirinya sendiri masih mengalami "*konflik*" kejiwaan, dan perlu "*berbenah jiwa*", pada pihak lain selalu saja dalam proses berbenah jiwa ini "*diganggu*" oleh situasi yang selalu saja berubah, tak jelas dan tak pasti itu.

Kenakalan yang terjadi seringkali cukup memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan kriminal. Sebagaimana diungkapkan Wahyono (1993:2) sebagai berikut, "Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang oleh pelaku-pelaku muda usia atau dengan perkataan lain meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah kepada tindakan kriminal..."

Kenakalan remaja tidak dapat dipungkiri telah menunjukkan fakta, bahwa ada korban-korban dari kenakalan atau kejahatan anak, hal ini tidak dapat dielakkan,

dimana masyarakatnya sedang membangun dalam ekonomi, industrialisasi, teknologi, sosial dan sebagainya. (Sutarman, 1975:95)

Kondisi semacam ini tentunya membutuhkan penanganan yang bersifat khusus. Kekhususannya tidak terlepas dari ciri dan sifat yang khas pada anak. Sebagaimana yang tertuang dalam bagian umum Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yakni.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku Anak Nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.

Pembedaan penanganan, disamping ciri dan sifat khususnya, ini dimaksudkan untuk lebih melindungi anak tersebut. Lebih lanjut dalam bagian umum Penjelasan undang-undang yang sama dikatakan, "Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak...menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara". Untuk itu harus diusahakan melalui pembinaan yang baik, dengan maksud agar ada jaminan bahwa usaha yang dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan anak dan masyarakat tanpa mengabaikan rasa keadilan.

Penanganan terhadap pelaku kejahatan anak yang kurang tepat, justru pada akhirnya akan menjerumuskan mereka kedalam penyimpangan perilaku yang semakin besar. Oleh karena itu dibutuhkan tidak hanya pemikiran, akan tetapi juga tindakan, karena akan muncul permasalahan baru, misalnya pidana macam bagaimanakah yang sesuai untuk dijatuhkan, bagaimanakah pelaksanaannya, serta bagaimanakah membina mereka sehingga dapat diarahkan untuk nantinya dapat menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat.

Undang-undang, baik Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ataupun Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.02.10. Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan telah mengamanatkan pelaksanaan pembinaan kepada pelaku kejahatan anak. Namun



seringkali diketahui bahwa masih terdapat banyak penyimpangan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang bertugas melakukan pembinaan narapidana biasa/dewasa ternyata harus juga menampung anak pidana.

Penempatan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dikarenakan masa pidana yang dijalani anak pidana tersebut kurang dari 1 (satu) tahun, sehingga dianggap tidak efektif apabila mereka tetap dikirim untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar. Keadaan ini ditanggapi oleh Hendrosusilo (dalam Evaluasi Sistem Pemasyarakatan, 1975:82) sebagai berikut, "Adapun lembaga-lembaga pemasyarakatan... seperti yang kita kenal sekarang ini hendaknya hanya diperlukan untuk menampung anak yang sederajat kenakalannya sudah memuncak dan dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian dan bahaya besar kalau tetap berada dalam kebebasan di masyarakat".

Kondisi semacam ini tentu tidak hanya dari sarana fisik misalnya bangunan termasuk sarana penunjang lainnya yang kurang memadai bagi pembinaan anak pidana, tetapi juga petugas yang tersedia akan merasa kesulitan untuk menangani mereka, mengingat kebiasaan para petugas tersebut selama ini melakukan binaan terhadap narapidana dewasa. Hal ini dimungkinkan adanya berbagai keterbatasan yang ada. Sulit untuk dibayangkan narapidana anak dapat bertahan dibalik tembok yang tinggi dengan makanan, hiburan serta sarana yang tidak memadai tanpa dibekali mental yang kuat. (Nizarli dalam Kamus Jurnal Ilmu Hukum, 1996:69)

Keresahan anak yang divonis pidana kurungan yang kemudian dibina di Lembaga Pemasyarakatan juga disoroti Hendrosusilo (1975:82) sebagai berikut.

... anak yang melakukan pelanggaran hukum kebanyakan mendapat putusan pidana hilang kemerdekaan, yang kemudian... dilakukan dalam lembaga biasa bercampur dengan narapidana dewasa (meskipun dalam blok tersendiri bagi mereka yang tegas nampak lebih muda). Hanya jumlah yang sangat kecil dapat ditempatkan dalam lembaga khusus untuk anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis mengajukan judul “TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP ANAK PIDANA YANG DITEMPATKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER”, untuk kemudian dikaji dan dianalisis.

Pada akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat menjadi sumbangan dalam pengembangan pelaksanaan pembinaan anak pidana, khususnya pengembangan dalam pembinaan anak didik pemasyarakatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

### 1.2 Permasalahan

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang diajukan untuk dianalisis dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pola pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember?
2. Bagaimana pelaksanaan hak-hak anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak pidana?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini:

1. Ingin mengetahui pola pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.
2. Ingin mengetahui pelaksanaan hak-hak anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.
3. Ingin mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak pidana.

#### 1.4 Metoda Penelitian

Metoda ilmiah dapat dikatakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Seperti yang dikemukakan oleh Nazir (1988:41) sebagai berikut, "Seperti diketahui, ideal dari ilmu adalah untuk memperoleh suatu interelasi yang sistematis dari fakta-fakta. Metode Ilmiah adalah suatu pengejaran (pursuit) dari ideal ilmu itu".

Demikian pula yang dikatakan Soekanto (1986:6) bahwa, "Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya".

Untuk itu agar penulisan skripsi ini mengandung kebenaran yang mempunyai syarat sebagai karya ilmiah, maka digunakan metode penelitian survei normatif yakni, "...penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau norma tertentu..."(Nazir, 1988:64). Selanjutnya metodologi ini meliputi.

##### 1.4.1 Pendekatan Masalah

"Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat" (Soekanto, 1986:52). Jadi pendekatan masalah yuridis sosiologis yaitu suatu cara pendekatan masalah dengan menggunakan landasan yang berupa ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk meneliti dan membahas permasalahan yang ada serta dalam praktek pelaksanaannya.

Soekanto (1985:106) juga menjabarkan fungsi pendekatan sosiologis ini, menurutnya, "...fungsi pendekatan sosiologis adalah memahami gejala sosial maupun proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat".

## 1.4.2 Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Data Primer sebagaimana menurut Soekanto (1986:51) yakni, “Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer...”. Oleh karena itu untuk mendapatkan data primer penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara serta pengamatan dengan instansi dan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dikatakan oleh Soekanto (1986:51), “Secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat...dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua diberi nama data sekunder”.

Penulis memperoleh data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, literatur atau bahan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Adapun ciri-ciri data sekunder adalah (Soekanto dan Mamudji, 1979:27) sebagai berikut.

1. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbentuk dan dapat dipergunakan dengan segera.
2. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data.

### 1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka. Wawancara dilaksanakan terhadap petugas dan 2 anak pidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember. Adapun pelaksanaannya menggunakan Interview Guide yaitu mengikuti panduan yang telah disusun secara sistematis berdasarkan pada tujuan penulisan.

Menurut Singarimbun dan Effendi (1989:192) bahwa. Wawancara adalah salah satu bagian terpenting dari setiap survai. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Data semacam ini merupakan tulang punggung suatu survai.

#### b. Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember. Pengamatan ilmiah terikat pada syarat-syarat. Syarat-syarat tersebut menurut Selltitz (dalam Soekanto, 1986:206) sebagai berikut.

- i. Pengamatan didasarkan pada suatu kerangka penelitian ilmiah,
- ii. Harus dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten,
- iii. Pencatatan data harus dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten,
- iv. Dapat diuji kebenarannya.

#### c. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh keterangan dengan cara membagikan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden yakni 2 anak pidana dengan metode sampling yang digunakan adalah sampling jenuh dan padat.

Didalam tulisan Nazir (1988:244) dikatakan, “ Jika yang menuliskan isian ke dalam *kuestioner* adalah responden, maka daftar pertanyaan tersebut dinamakan *kuestioner*...”

#### d. Studi Literatur

Studi literatur atau penelusuran kepustakaan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, literatur dan bahan bacaan lainnya. Oleh Singarimbun dan Effendi (1995:70) dikatakan.

Manfaat yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan ialah: 1. menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah diketemukan oleh para ahli terdahulu; 2. mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti; 3. memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih; 4. memanfaatkan data sekunder; dan 5. menghindarkan duplikasi penelitian.

#### 1.5.4 Analisa Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, untuk itu pengolahan data yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan tabel distribusi frekuensi yang selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari sumber data primer maupun sumber data sekunder dianalisa secara deskriptif, yaitu analisa yang bersifat memberikan keterangan, penjelasan dan gambaran terhadap obyek yang diteliti berdasarkan kenyataan yang diperoleh dari masyarakat, peraturan perundang-undangan serta dari teori-teori yang ada. “Pendekatan kwalitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata”. (Soekanto, 1986:32)

## II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta

#### 2.1.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember

##### a. Letak dan Kondisi


Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan termasuk dalam wilayah kerja Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Timur, yang berfungsi sebagai tempat menampung, merawat dan membina narapidana dan anak didik dalam rangka proses pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember didirikan pada tahun 1886, memiliki letak yang sangat strategis yaitu di tengah-tengah kota Jember., tepatnya di Jalan Panglima Besar Sudirman No. 15 Jember. Berdekatan dengan instansi lain seperti Kantor Pos dan Giro, Dinas Pekerjaan Umum dan kegiatan perbankan. Lembaga Pemasyarakatan ini mempunyai batas-batas:

- Sebelah barat berbatasan dengan bekas bangunan Bank Harapan Sentosa.
- Sebelah timur berbatasan dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah-rumah penduduk.
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya Panglima Besar Sudirman.

Luas areal Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember adalah kurang lebih 8.790 m<sup>2</sup>. Bentuk bangunannya masih berbentuk peninggalan kolonial Belanda dan hanya mengalami beberapa renovasi yaitu pada tahun 1983, 1984, 1990 dan tahun 1994, sehingga tidak merubah bentuk bangunannya secara luas. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember terdiri dari:

1. Ruang Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
2. Unit Keamanan dan Ketertiban terdiri dari:
  - Ruang Portir
  - Ruang KPLP dan Stafnya



- Ruang Penyimpanan senjata api dan alat perlengkapan keamanan lainnya yang siap pakai.
  - Ruang Kunjungan
  - Ruang Hukuman disiplin
  - Ruang Pengasingan
3. Unit Administrasi dan Keuangan terdiri dari:
    - Ruang Kepala Unit Kepegawaian dan Staf Kepegawaian
    - Ruang Bendahara
  4. Unit Urusan Umum
  5. Ruang Bimbingan Kerja
  6. Ruang Registrasi
  7. Ruang Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan
  8. Ruang Serbaguna
  9. Musholla
  10. Dapur dan Gudang
  11. Kamar Mandi dan Kamar Kecil
  12. Beberapa blok yang terdiri dari:
    - Blok Wanita dengan daya tampung 40 orang
    - Blok Kesehatan dengan daya tampung 15 orang
    - Blok I A Tampung dengan daya tampung 15 orang
    - Blok I B Gudang
    - Blok I C Anak-anak
    - Blok I D Napi yang bekerja di dapur
    - Blok II Tahap I dengan daya tampung 40 orang
    - Blok III Asimilasi Tahap II dengan daya tampung 40 orang
    - Blok IV A Admisi Orientasi dengan daya tampung 80 orang
    - Blok V A Asimilasi Tahap II dengan daya tampung 20 orang
    - Blok V B Asimilasi Tahap II dengan daya tampung 35 orang
    - Blok Tahanan sebanyak 19 kamar



Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember juga mempunyai fasilitas lain berupa lapangan olah raga yang juga merangkap sebagai tempat upacara yang letaknya ditengah blok tahanan. Serta sarana lain yang penting untuk kelancaran pelaksanaan bengkel kerja yaitu Kios Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember yang terletak di halaman depan, yang mana kios tersebut digunakan sebagai tempat pemasaran hasil-hasil kegiatan keterampilan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

Kapasitas dari 6 blok ditambah 1 blok wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember adalah 425 orang. Setiap blok bentuknya bervariasi, ada yang tiap blok terdiri dari beberapa kamar, juga yang satu blok terdiri dari satu ruangan besar yang dapat menampung penghuni dalam jumlah besar. Di tiap blok terdapat WC sebanyak satu buah, sedangkan untuk keperluan mandi di luar dengan sumur-sumur yang telah disediakan.

Dalam upaya pengawasan dan pengamanan terhadap tugas pembinaan sehari-hari diperlukan adanya pos-pos penjagaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember memiliki 7 pos penjagaan yang terdiri dari:

- 4 pos penjagaan yang terletak di atas tembok keliling.
- 1 pos penjagaan yang terletak di lokasi bengkel kerja.
- 1 pos penjagaan yang terletak di dekat pintu masuk kedua.
- 1 pos penjagaan yang terletak di blok wanita.

Pos penjagaan blok wanita tidak ditempati. Hal ini dikarenakan jumlah tahanan dan narapidana yang relatif sedikit, selain itu juga pegawai wanita menemui kesulitan untuk naik ke pos penjagaan tersebut. Maka sebagai alternatif lain pegawai wanita melakukan penjagaan juga sekaligus melakukan pembinaan narapidana dan tahanan wanita dalam blok.

Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember memiliki gudang penyimpanan sementara hasil karya narapidana.

#### b. Keadaan Pegawai dan Penghuni

Pada saat penulis mengadakan penelitian diperoleh data mengenai jumlah pegawai seluruhnya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember sebanyak 94 orang yang berada dibawah pengawasan dan pembinaan langsung dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Pengawasan dan pembinaan dalam hal ini berhubungan dengan pelaksanaan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Adapun keadaan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember tersebut adalah sebagai berikut:

- Golongan IV/b berjumlah 1 orang
- Golongan III/d berjumlah 5 orang
- Golongan III/c berjumlah 4 orang
- Golongan III/b berjumlah 11 orang
- Golongan III/a berjumlah 25 orang
- Golongan II/d berjumlah 16 orang
- Golongan II/c berjumlah 18 orang
- Golongan II/b berjumlah 6 orang
- Golongan II/a berjumlah 8 orang

Sedangkan tingkat pendidikan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember terbanyak adalah setingkat Sekolah Menengah Umum, kualifikasi seluruhnya adalah:

- Sekolah Dasar/setingkatnya sebanyak 2 orang
- Sekolah Menengah Pertama/setingkatnya sebanyak 1 orang
- Sekolah Menengah Umum/setingkatnya sebanyak 62 orang
- Diploma 3 sebanyak 7 orang
- Strata I sebanyak 22 orang

Keadaan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember pada saat penulis mengadakan kegiatan penelitian berjumlah 419 orang yang terdiri dari:

- Narapidana pria berjumlah 255 orang.
- Narapidana wanita berjumlah 3 orang.

- Narapidana anak-anak berjumlah 2 orang.
- Narapidana kesehatan 8 orang.
- Narapidana sel/hukuman disiplin 2 orang.
- Narapidana luar tembok 2 orang.
- Tahanan pria berjumlah 131 orang.
- Tahanan wanita berjumlah 6 orang.
- Tahanan anak-anak berjumlah 3 orang.
- Tahanan kesehatan 5 orang.
- Tahanan sel/hukuman disiplin 2 orang.

### c. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.03.07 Tahun 1985 tersebut selanjutnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada jajaran Departemen Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan pembinaan narapidana dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur.

Berdasarkan struktur organisasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Kegiatan Kerja, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, serta Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP). Adapun tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan lembaga yang dibantu oleh:
  - (1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan.
  - (2) Urusan Umum.

2. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, dalam melaksanakan tugas pembinaan dan bimbingan serta pendidikannya dibantu oleh:
  - (1) Sub Seksi Registrasi.
  - (2) Sub Seksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan.
3. Seksi Kegiatan Kerja, dalam upaya pemberian latihan kerja dibantu oleh:
  - (1) Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja.
  - (2) Sub Seksi sarana Kerja.
4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
  - (1) Sub Seksi Keamanan.
  - (2) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.
5. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), yang membawahi petugas pengaman Lembaga Pemasyarakatan didalam usaha pengamanan dan pengawasan.

### **2.1.2 Keadaan Blok Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember**

Apabila dilihat menurut tata letak bangunan blok anak berada di bagian timur yang berbatasan dengan blok kesehatan dan berhadapan dengan dapur dan gudang. Blok anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember seluas kurang lebih 35 m<sup>2</sup> yang terbagi menjadi dua ruang, yaitu:

- Bagian dalam

Bagian dalam seluas 5m x 3,5m. Bagian ini digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat tidur bagi anak pidana dan anak yang masih berstatus tahanan. Tempat tidur yang disediakan adalah berupa bangunan plester setinggi kurang lebih 70 cm dengan panjang dan lebar kurang lebih 5m dan 1,8m.

Disamping bangunan plester pada bagian dalam dilengkapi dengan fasilitas WC dengan sistem sekat bangunan tembok setinggi kurang lebih 1,3m.

- Bagian Luar

Bagian luar seluas 5m x 3,5m dan hanya terdapat kamar mandi dengan luas kurang lebih 4m<sup>2</sup> yang letaknya berada di pojok. Pada bagian ini sengaja tidak diberi atap tertutup namun atap yang berupa terali besi, sehingga bagian ini dapat cukup menampung secara langsung sinar matahari.

Bagian dalam dan bagian luar blok anak keduanya dilengkapi dengan pintu besi. Pintu bagian dalam maupun pintu bagian luar hanya dibuka pada jam-jam yang telah ditentukan.

## 2.2 Dasar Hukum

Berdasarkan fakta dan data-data yang diperoleh dalam penelitian, maka penulis menentukan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dasar yaitu :

1. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Bab VII Pelaksanaan Pembinaan, meliputi:

- Wujud pembinaan anak didik

b) Wujud pembinaan yang diberikan:

- (1) Umum: pemberantasan tiga buta (buta aksara, buta angka dan buta bahasa).
- (2) Mental spiritual: pendidikan agama, PMP, kepribadian/budi pekerti.
- (3) Sosial budaya: etika pergaulan, seni lukis, seni tari, seni suara dan seni kerawitan.
- (4) Latihan ketrampilan: kursus menjahit/ merenda/ merajut/ memasak/ meganyam, kepramukaan, pembinaan generasi muda dan sebagainya.
- (5) Rekreasi: olah raga, catur, hiburan dan kunjungan keluarga

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, meliputi:

- Pasal 22 ayat 1:

Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g.

- Pasal 14 ayat 1:

Narapidana berhak:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimiliasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.3 Landasan Teori**

### **2.3.1 Pengertian Anak**

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa, "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun dan belum pernah kawin".

### **2.3.2 Pengertian Anak Pidana**

Anak Pidana sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8a, yaitu, "Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun".

### **2.3.3 Masa Pidana Anak Nakal**

Pidana penjara anak pidana (anak nakal) sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 26 Ayat (1) disebutkan bahwa, "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

### **2.3.4 Fungsi dan Sistem Pemasyarakatan**

#### **a. Fungsi Pemasyarakatan**

Pemasyarakatan merupakan suatu proses dalam pelaksanaan pembinaan yang dilakukan pembina terhadap warga binaan pemasyarakatan. Dalam perkembangan sistem pemasyarakatan (yang dahulu memakai sistem kepenjaraan) terdapat perkembangan fungsi pemasyarakatan yang terbuka dan produktif yang selanjutnya disingkat "Pemasyarakatan Terbuka". Fungsi ini sebagaimana tertuang dalam Bab IV Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Nomor M.02-PK.04.10. Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Pendidikan yang mendidik manusia narapidana dalam rangka terciptanya kualitas manusia.
2. Lembaga Pembangunan yang mengikutsertakan manusia narapidana menjadi manusia pembangunan yang produktif.

#### b. Sistem Pemasyarakatan

Sistem kepenjaraan sebagai pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan karena berasal-usul dari pandangan individualisme yang memandang dan memperlakukan orang terpidana tidak sebagai anggota masyarakat dan merupakan suatu pembalasan... Sistem kepenjaraan ini secara politik kriminal tidak berhasil, karena lebih mengutamakan pelaksanaan pencabutan kebebasan terpidana dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban dalam penjara daripada membina menjadi warga masyarakat yang baik kembali (Sambutan Menkeh dalam Majalah Pemasyarakatan, 1978:3).

Menyadari hal itu, maka sistem kepenjaraan sejak tahun 1964 ditinggalkan dan diganti dengan sistem pemasyarakatan, yang ide dan konsepsinya diletakkan oleh almarhum Dr. Sahardjo, S.H. Menurut Andi Hamzah (1993:112) disebutkan, "Munculnya ide sistem pemasyarakatan untuk pertama kalinya dicetuskan oleh Dr. Rahardjo, SH., Menteri Kehakiman, sewaktu penerimaan gelar *doktor honoris causa* dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963". Selanjutnya menurut Atmasasmita (1982:14) disebutkan.

Pokok pikiran Sahardjo tersebut kemudian dijadikan prinsip dasar dari konsepsi pemasyarakatan. Dengan berpegang pada prinsip dasar diharapkan sistem pemasyarakatan dapat mencapai tujuan yang utama yaitu: "mencegah penanggulangan pelanggaran hukum; aktif, produktif serta berguna bagi masyarakat dan mampu hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Sistem pemasyarakatan mempunyai arti penting untuk merubah manusia narapidana agar kembali kejalan yang dibenarkan oleh hukum, dan merubah masyarakat agar membudayakan pelaksanaan pidana penjara berdasarkan asas



kemanusiaan. Oleh karena itu dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2 dikatakan,

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

### 2.3.3 Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02 – PK.04.10. Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) Kelas. Pembagian ini dilakukan berdasarkan kapasitas fasilitas tiap kelas lembaga. Klasifikasi lembaga pemasyarakatan yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I  
Luas tanah/lahan minimal 60.000 m<sup>2</sup> dengan luas gedung/bangunan 19.000 m<sup>2</sup> yang letaknya dibagian tengah tanah/lahan.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A  
Luas tanah/lahan minimal 40.000 m<sup>2</sup> dengan luas gedung/bangunan 14.000 m<sup>2</sup> yang letaknya di bagian tengah tanah/lahan.
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B  
Luas tanah/lahan minimal 30.000 m<sup>2</sup> dengan luas gedung/bangunan 7.000 m<sup>2</sup> yang letaknya di bagian tengah tanah/lahan.

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1 Pola Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember

Pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dilaksanakan oleh Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik. Pembinaan ini pada dasarnya mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Bab VII Pelaksanaan Pembinaan yakni meliputi pembinaan umum, mental spiritual, sosial budaya dan latihan ketrampilan.

Namun mengingat bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember bukan lembaga pemasyarakatan yang secara khusus menangani anak baik anak sipil, anak negara ataupun anak pidana, maka pola pembinaan yang diterapkan disesuaikan dengan kemampuan lembaga.

Untuk mengetahui sejauh mana pola pembinaan anak pidana sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan tersebut dapat diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, berikut ini adalah hasil penyebaran kuesioner kepada 2 anak pidana yang telah diolah dan selanjutnya dijabarkan kedalam bentuk deskriptif.

Nama-nama responden:

1. Andy Mulyanto

Umur : 16 tahun

Pidana : 6 bulan penjara

Pendidikan : SMP

Alamat : Dusun Sumeringkik Ampel Wuluhan Jember



## 2. Jasiman

- Umur : 16 tahun  
Pidana : 5 bulan penjara  
Pendidikan : SD  
Alamat : Desa Sumberrejo Ambulu Jember

Pola pembinaan anak pidana yang diterapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember meliputi:

1. Pembinaan Umum : Pemberantasan tiga buta (buta aksara, buta angka dan buta bahasa).

Pemberantasan tiga buta (buta aksara, buta angka dan buta bahasa) hanya dilaksanakan apabila anak pidana yang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dinyatakan mengalami tiga buta.

2. Pembinaan Mental Spiritual: pendidikan agama, PMP, kepribadian/budi pekerti.

Pembinaan agama dilaksanakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis pukul 08.00 – 10.00 WIB dan ceramah agama saat sholat Jum'at. Pembinaan ini dipandu oleh seorang narapidana dewasa dengan pengawasan petugas. Narapidana dewasa tersebut dipilih dari blok tamping. Dalam pelaksanaannya anak pidana diberikan pengetahuan baca tulis Al Qur'an serta pemahaman terhadap agama. Pembinaan agama ini juga meliputi pembinaan kepribadian/budi pekerti.

Pembinaan PMP atau kewarganegaraan dilaksanakan setelah anak pidana melewati proses orientasi. Pembinaan PMP atau kewarganegaraan diberikan secara langsung oleh petugas. Materi yang diberikan meliputi kesadaran bernegara serta kesadaran hukum.

3. Pembinaan Sosial Budaya: etika pergaulan, seni lukis, seni tari, seni suara dan seni karawitan.

Mengingat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember merupakan lembaga pemasyarakatan biasa yang menampung narapidana dewasa, pembinaan etika pergaulan diberikan pada saat awal anak pidana menjalani kehidupan di lembaga. Pembinaan etika pergaulan ini bagian dari kegiatan orientasi selama seminggu dimulai pukul 08.00 – 09.00 WIB. Etika pergaulan meliputi: bagaimana bersikap kepada petugas, bagaimana bersikap kepada narapidana dewasa, bagaimana bersikap kepada sesama anak pidana serta bagaimana nantinya bersikap saat kembali berada ditengah-tengah masyarakat.

Pembinaan kesenian (seni lukis, seni tari, seni suara dan seni karawitan) selama ini tidak dapat diberikan karena tidak terdapat fasilitas yang menunjang pelaksanaan pembinaan kesenian tersebut.

4. Latihan ketrampilan: kursus menjahit/merenda/merajut/memasak/menganyam, kepramukaan, pembinaan generasi muda dan sebagainya.

Kursus-kursus seperti menjahit, merenda, merajut, memasak serta menganyam selama ini juga tidak dapat diberikan karena tidak terdapat fasilitas yang menunjang pelaksanaan pembinaan tersebut. Demikian halnya dengan pembinaan generasi muda termasuk didalamnya kepramukaan juga tidak dapat diberikan mengingat alasan yang sama yakni tidak terdapatnya fasilitas untuk melaksanakan pembinaan tersebut.

5. Rekreasi: olah raga, catur, hiburan dan kunjungan keluarga

Pembinaan olahraga dilaksanakan setiap pagi pukul 07.00 – 08.00 WIB yang dilakukan didepan ruang serbaguna dengan dipandu oleh petugas. Pembinaan olahraga ini meliputi lari-lari kecil dan pelemasan tubuh. Kegiatan olahraga ini sifatnya wajib bagi setiap anak pidana.

Permainan catur dan hiburan tidak dapat diberikan karena kurangnya fasilitas ini, terlebih sarana hiburan yakni televisi, lembaga hanya memiliki 1 (satu) buah televisi yang mana itu terletak di blok narapidana dewasa.

Keluarga dapat melakukan kunjungan pada jam-jam kunjung selama memenuhi persyaratan administrasi dan keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

### **3.2 Pelaksanaan hak-hak anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember**

Selanjutnya bagaimana pelaksanaan hak-hak anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat 1 kecuali huruf g sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat 1. Dibawah ini hak-hak yang diterima anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember yang disusun berurutan sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat 1 yang memberikan batasan hak-hak anak pidana kecuali huruf g sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat 1, yaitu:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya

Anak pidana dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing. Pelaksanaan ibadah tersebut dapat dilakukan didalam blok anak sendiri, sedangkan musholla yang tersedia terletak ditengah-tengah blok tahanan dimanfaatkan anak pidana untuk melaksanakan sholat Jum'at.

b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

Perawatan rohani yang diberikan melalui pembinaan agama yang sifatnya pengajaran baca-tulis Al Qur'an dan penanaman pemahaman terhadap agama melalui metode ceramah dan tanya jawab. Pelaksanaan perawatan rohani ini

diberikan setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis pukul 08.00 – 10.00 WIB di teras ruang serbaguna.

Perawatan jasmani yang diberikan melalui pembinaan olahraga yang dilaksanakan setiap pagi pukul 07.00 – 08.00 WIB. Demikian pula dengan perawatan rohani, perawatan jasmani juga dilakukan didepan ruang serbaguna dengan dipandu oleh petugas. Perawatan jasmani ini meliputi lari-lari kecil dan pelemasan tubuh.

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Pendidikan dan pengajaran ini sebagaimana ketentuan lembaga, hanya diberikan kepada anak pidana yang pada saat menjalani masa pidananya dinyatakan mengalami tiga buta, yaitu meliputi: buta aksara, buta angka dan buta bahasa.

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

Pelayanan kesehatan secara umum diberikan di blok kesehatan yang terletak tepat disebelah kanan blok anak. Pelayanan kesehatan dapat diperoleh dengan menyampaikan keluhan tentang sakit yang diderita kepada petugas yang berada di blok kesehatan untuk kemudian diperiksa dan diberi penanganan secukupnya. Dalam hal dipandang perlu untuk perawatan intensif, anak pidana dapat ditempatkan di blok kesehatan. Pelayanan kesehatan ini juga dapat dirujuk ke RSUD dr. Subandi apabila pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember tidak mampu menangani perawatan kesehatan anak pidana.

Anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember mendapatkan jatah makan 3 (tiga) kali sehari, dengan ketentuan makan pagi diberikan pada pukul 06.30 WIB, makan siang pukul 11.45 dan makan sore diberikan pada pukul 15.30 WIB dengan menu yang bervariasi. Untuk lauk daging, ayam dan telur diberikan seminggu 3 (tiga) kali sedangkan kacang hijau dan buah secara bergilir diberikan pada tiap hari Jum'at.

e. Menyampaikan keluhan

Keluhan yang dalam hal ini adalah keluhan tentang terjadinya pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan proses pembinaan yang dilakukan oleh aparat lembaga pemasyarakatan atau sesama penghuni lembaga pemasyarakatan tidak hanya dapat disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, namun juga dapat disampaikan pada Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau kepada petugas di tingkat bawah.

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

Bahan bacaan yang diperoleh anak pidana adalah buku-buku ketrampilan dan koran. Sedangkan siaran media massa (elektronik) televisi, sampai saat ini masih belum diterima karena fasilitas untuk tersebut masih minim. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember sampai saat ini hanya memiliki 1 buah televisi yang letaknya di blok narapidana dewasa.

g. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya

Kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, dapat dilakukan apabila keluarga atau penasehat hukum atau orang tertentu lainnya tersebut telah memenuhi persyaratan administratif dan keamanan yang ditetapkan lembaga.

h. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

Remisi dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi hanya diberikan apabila anak pidana telah menjalani masa pidana selama 6 bulan sampai 12 bulan terhitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus (Remisi Umum), atau diberikan apabila anak pidana telah menjalani

masa pidana selama 6 bulan sampai 12 bulan terhitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar Keagamaan yang bersangkutan (Remisi Khusus)

- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat serta cuti menjelang bebas

Kesempatan untuk mendapatkan asimilasi hanya diperoleh apabila anak pidana menjalani masa pidananya selama 3 tahun atau lebih, oleh karena anak pidana yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember hanya menjalani pidana tidak lebih dari 1 tahun, maka anak pidana tidak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Hal ini sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Pebruari 1999 Nomor: M.01.PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas jo Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1991 Nomor: M.03.PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga.

- j. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hak-hak yang dimaksud sebagaimana Penjelasan Pasal 14 ayat 1 huruf m Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah hak politik, hak memilih dan hak-hak perdata lainnya. Sepanjang tetap memenuhi ketentuan yang ada, hak-hak ini tetap akan diperoleh.



### 3.3 Hambatan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam Melaksanakan Pembinaan terhadap Anak Pidana

Dari hasil wawancara dengan petugas, ternyata selama ini terdapat kendala dalam melaksanakan pembinaan. Kendala/hambatan tersebut antara lain:

- Tidak Ada Tenaga Profesional

Bagi petugas keberadaan tenaga profesional sangat membantu dalam pelaksanaan program-program serta pengembangan kepribadian anak pidana menuju kearah yang lebih baik.

- Bangunan Sebagai Sarana Fisik Yang Kurang Memadai

Di awal telah di jelaskan bahwa luas areal Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember adalah kurang lebih 8.790 m<sup>2</sup>. Sebagai lembaga pemasyarakatan yang mempunyai kualifikasi kelas II A sangatlah jauh dari ideal. Padahal bangunan sebagai sarana fisik juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tujuan pembinaan.

- Sarana Hiburan

Perkembangan anak tidak lepas dari pendidikan dan hiburan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember sendiri hanya memiliki 1 buah televisi sebagai hiburan yang letaknya berada di lingkungan blok narapidana dewasa. Dengan kondisi tersebut praktis anak pidana tidak dapat menikmati sarana hiburan tersebut.

### 3.3 Kajian

Telah dikatakan didalam penjelasan Pasal 8 ayat 1 UU No.12 Tahun 1995), "Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan tata cara peradilan pidana adalah bagian integrasi dari tata peradilan terpadu (integrated criminal justice system). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum".

Sebagai satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, lembaga pemasyarakatan adalah merupakan muara dari rangkaian panjang upaya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, "pengayoman yang menjadi wawasan hukum nasional menempatkan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat bermanifestasinya wawasan pengayoman (Sambutan Menteri Kehakiman dalam Majalah Pemasyarakatan, 1986:6).

Selanjutnya Menteri Kehakiman (1986:6) membuat istilah bahwa, "...lembaga pemasyarakatan adalah salah satu " bengkel" memperbaiki, mereparasi akhlak dan budi pekerti harus mampu melahirkan kembali manusia yang memiliki kesadaran hukum dan menghayati hakekat kehidupan masyarakat manusia". Ini berarti hukum dan wawasannya serta upaya penegakannya baru dapat dinilai memenuhi harapan apabila lembaga pemasyarakatan berhasil dan mampu mewujudkan gagasan pemasyarakatan yakni mampu mengayomi manusia secara nyata dalam masyarakat manusia dengan sikap dan perilalu yang manusiawi.

Penanganan terhadap anak pidana, dalam hal ini adalah pembinaan, harus tetap berpedoman bahwa ia, menurut Kartini Kartono (1990:viii) adalah "pribadi yang unik khas". Dikatakan sebagai pribadi yang unik khas karena berbeda sekali dengan pribadi manusia dewasa. Anak-anak memiliki sifat-sifat serta dinamika yang khas pula. Dijelaskan dalam buku yang sama pada periode anak sekolah, masa remaja sampai menjelang dewasa termasuk dalam lingkup perkembangan, yang mana itu merupakan landasan dasar bagi bentuk kepribadian seseorang. Pengalaman-pengalaman dari masa anak-anak sangat berpengaruh pada sikap-hidup (attitude) dan pandangan hidup selanjutnya.

Mencermati hambatan-hambatan yang dialami petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam pelaksanaan pembinaan anak didiknya, seperti kurangnya petugas yang khusus menangani anak pidana, bangunan sebagai sarana fisik yang kurang memadai serta tidak adanya sarana hiburan dikhawatirkan akan mengganggu proses pembinaan anak pidana itu sendiri. Hambatan-hambatan

yang pada dasarnya telah dirasakan sejak dulu, sebagaimana dikatakan Hendrosusilo (1975:82-83) bahwa,

Kemudian praktek pembinaan anak dengan status narapidana ini mengalami tidak sedikit kesukaran. Misalnya terikatnya secara erat oleh peraturan kuno dan yang sekaligus berlaku bagi narapidana dewasa sehingga; kaku serta tidak memenuhi kebutuhan khusus bagi anak; perhatian kurang memadai bagi anak yang dicampur dengan orang dewasa; kurangnya sarana dan fasilitas.

Kemudian kebutuhan akan tenaga-tenaga ahli dalam turut serta menangani pembinaan anak pidana senada dengan apa yang dikatakan Saroso (dalam Lokakarya Pembinaan Hukum Nasional, 1975:71) sebagai berikut.

Untuk dapat menyusun suatu personel yang sempurna, perlu lebih dahulu mengetahui scope tugas pembinaan tuna warga, mengetahui job description hingga dapat mengetahui kebutuhan pegawai baik kuantitatif maupun kualitatif, baik pegawai administrasi umum maupun tenaga-tenaga ahli antara lain psikiater, psikolog, peadagog, sosial workers, sosiolog, kriminolog, dan lain sebagainya disamping ahli pemasyarakatan.

Menurut Samosir (1992:82) dikatakan, "Perlu ditegaskan disini, bahwa sasaran utama pembinaan narapidana itu ialah mempersiapkan agar narapidana tersebut mampu menghadapi masa depan serta mampu menyesuaikan diri dengan pelbagai kondisi di masyarakat". Jika narapidana anak merasakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat pembinaan, maka usaha pembinaan yang diberikan akan sia-sia. Hal ini karena dia tidak akan menerima pembinaan yang diberikan dan diikuti hanya karena merasakan dipaksa saja. (Nizarli, 1996:69).

Kembali membicarakan tentang kenakalan anak, (Hadisuprpto, 1997:3) menyatakan bahwa,

Perilaku delinkuensi anak, yang merupakan terjemahan dari istilah juvenile delinquency, adalah perilaku anak yang melanggar hukum yang apabila dilakukan soleh orang dewasa termasuk kategori kejahatan, dalam hal ini termasuk perilaku pelanggaran anak terhadap ketentuan perundang-undangan yang khusus diperuntukkan bagi mereka.

Bertolak dari pemahaman bahwa anak memiliki sifat-sifat serta dinamika yang khas dan yang sangat berbeda dengan orang dewasa, maka "Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan" (Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak). Disamping itu pula perlu adanya pendekatan secara khusus dengan pertimbangan:

1. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992:115)

Pembinaan anak pidana didalam lembaga dimulai sejak anak pidana masuk lembaga pemasyarakatan. "Penempatan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan sebagai tempat pembinaan agar narapidana anak itu tidak akan melakukan lagi dan sadar akan perbuatan salah yang telah dilakukannya". (Nizarli, 1996:69).

Pada waktu untuk pertama kalinya anak pidana masuk lembaga pemasyarakatan diadakan pengecekan tentang vonis hakim. Diadakan penelitian-penelitian secara menyeluruh dan mendalam tentang keadaan-keadaan anak pidana yang bersangkutan. Diadakan pemeriksaan sidik jari untuk mengetahui apakah orang tersebut benar-benar yang mendapat pidana. "Proses tersebut menurut istilah teknis pemasyarakatan disebut proses admisi". (Budisantoso dalam Majalah Pemasyarakatan Nomor 8, 1978:26).

Setelah diperoleh kebenaran dalam proses admisi itu, kepada anak pidana diberikan penjelasan-penjelasan seperlunya tentang kehidupan didalam lembaga pemasyarakatan. Diberitahukan apa-tugas-tugas dan kewajiban-kewajibannya didalam lembaga pemasyarakatan. Juga diberitahukan hak-haknya sebagai anak pidana. Proses admisi ini berjalan lebih kurang selama satu bulan. Pada saat diadakan proses admisi dan orientasi anak pidana dikarantina, yaitu ditempatkan tersendiri untuk anak pidana yang baru masuk lembaga pemasyarakatan. Hal ini perlu untuk menghindarkan adanya penyakit menular yang dibawa anak pidana yang bersangkutan. Jika ternyata anak pidana menderita suatu penyakit, sebelum dimasukkan dalam blok bersama-sama anak pidana yang lain, diobati lebih dahulu hingga sembuh.

Pembinaan itu sendiri bagi anak pidana sebenarnya tidak hanya ketika ia masih berada dalam tembok lembaga pemasyarakatan. Peran serta dan bantuan masyarakat yang paling utama adalah sikap positif untuk menerima kembali di lingkungan kehidupan mereka menjadi warga masyarakat, dan memberikan saluran dalam menempuh hidup baru sesudah sekian lama terlepas dari ikatan hidup masyarakat sangat diperlukan.

Sejauh mana tanggung jawab masyarakat terhadap narapidana, Koesnoen dalam Samosir (1992:75) menulis sebagai berikut.

Masyarakat harus menampung para narapidana yang baru keluar dari penjara, memimpin dan membimbingnya, hingga dapat menghadapi segala kesulitan hidup bermasyarakat dengan tabah, aman, tenteram dan tenang. Jadi usaha politik kriminal harus diselenggarakan secara bersambung, yang semuanya merupakan satu kesatuan gerak yang padat berdasarkan satu asas dan menuju ke arah satu tujuan, mulai dari usaha Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kepenjaraan dan akhirnya oleh masyarakat sendiri.

Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam pembinaan anak pidana, penentuan program pembinaan menduduki tempat yang sangat penting, karenanya menurut Saroso (1975:67) sebagai berikut.

Seluruh program pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan kesatuan yang integral menuju ke tujuan mengembalikan

narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, ketrampilan..., sedapat mungkin juga finansial dan materiil) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.

Selanjutnya berhasil tidaknya suatu program disesuaikan dengan keadaan serta latar belakang narapidana. Dengan demikian program pembinaan terhadap narapidana itu perlu ditangani secara khusus agar sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan narapidana itu sendiri (Samosir, 1992:74). Ditegaskan lagi (1992:78), bahwa.

Menurut hemat saya, tingkat pendidikan narapidana dapat dipergunakan sebagai indikasi untuk menyusun suatu program pembinaan narapidana tersebut. Sudah barang tentu, narapidana yang tingkat pendidikannya hanya Sekolah Dasar, akan berbeda nalarnya dengan narapidana yang tingkat pendidikannya Sekolah Menengah Tingkat Atas.

Disamping keadaan dan latar belakang narapidana, Saroso (1975:69) menilai bahwa.

Maka para petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh bersikap "ethnocentris", yaitu menilai dengan ukuran kebudayaan sendiri. Para petugas harus mempunyai pengetahuan tentang masyarakat-masyarakat tertentu, tentang keadaan dan kebiasaannya, terutama mengenai nilai budaya dari masyarakat-masyarakat tertentu, khususnya masyarakat yang masih memegang teguh nilai budayanya.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN



##### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan terhadap rumusan permasalahan yang penulis ajukan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pola pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember belum dilaksanakan sepenuhnya.
2. Secara umum hak-hak anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember telah dilaksanakan, namun masih terdapat hak-hak yang belum terpenuhi.
3. Hambatan yang dialami petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam pelaksanaan pembinaan anak pidana dikhawatirkan akan mengganggu proses pembinaan anak pidana itu sendiri.

##### 4.2 Saran

Setelah mengkaji bagaimana pelaksanaan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember terhadap anak didiknya (anak pidana), penulis menyampaikan beberapa buah pikiran yang mungkin bermanfaat bagi proses pembinaan anak pidana.

1. Sedapat mungkin pola pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dilaksanakan sepenuhnya.
2. Sedapat mungkin hak-hak anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember terpenuhi seluruhnya.
3. Semua hambatan yang dialami petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam pelaksanaan pembinaan anak didiknya segera mungkin diatasi sehingga tidak mengganggu proses pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA


- Andi Hanzah, 1993, **Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Anonim, 1975, **Evaluasi Sistem Pemasyarakatan**, Rindang Mukti, Bandung.
- . 1978, **Majalah Pemasyarakatan Nomor 8**, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta.
- . 1986, **Majalah Pemasyarakatan Nomor 16**, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta.
- . 1990, **Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan**, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta.
- . 1996, **Kamus Jurnal Ilmu Hukum**, Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, Banda Aceh.
- . 2000, **Undang-undang Pengadilan Anak**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djisman Samosi, 1992, **Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia**, Binacipta, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1990, **Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)**, Mandar Maju, Bandung.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, **Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana**, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta.
- Marsi Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989, **Metode Penelitian Survei**, LP3ES, Jakarta.
- Moh. Nasir, 1988, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Suparmoko, 1997, **Metode Penelitian Praktis**, BPEF, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Alumni, Bandung.
- Paulus Hadisuprpto, 1997, **Juvenile Delinquency : Pemahaman dan Penanggulangan**, Citra Aditya Bakti, Bandung.



Petrus Iriwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, **Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1985, **Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat**, Rajawali, Jakarta.



**Kuesioner bagi anak pidana**

**Survei anak pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember**

1. Nama responden :
2. Jenis kelamin : L / P
3. Umur :
4. Bagaimana kebebasan melakukan ibadah sesuai agama/kepercayaan anda?  
- Tidak diberikan                      - Dibatasi                      - Diberikan
5. Berapa kali pembinaan rohani untuk anda?  
- Tidak ada sama sekali    - Sekali seminggu                      - lebih dari sekali seminggu
6. Bagaimana pembinaan jasmani untuk anda?  
- Tidak ada sama sekali    - Sekali seminggu                      - lebih dari sekali seminggu
7. Bagaimana status pendidikan anda?  
- Tidak sekolah    - Sampai dengan SD    - Tamat SMP-SMU
8. Bagaimana pelayanan kesehatan lembaga pemasyarakatan?  
- Kurang                      - Cukup                      - Sangat baik
9. Berapa kali sehari anda mendapatkan makan?  
- 1 kali sehari                      - 2 kali sehari                      - 3 kali sehari
10. Bagaimana makanan yang anda dapatkan?  
- Tidak layak                      - Cukup layak    0 Sangat layak
11. Bagaimana perlakuan yang anda dapatkan dari sesama penghuni blok anak?  
- Kasar                      - Biasa                      - Baik
12. Bagaimana perlakuan yang anda dapatkan dari narapidana dewasa?  
- Kasar                      - Biasa                      - Baik
13. Bahan bacaan apa yang anda dapatkan?  
- Koran  
- Majalah  
- Buku-buku cerita

- Bahan bacaan lainnya, sebutkan

.....

.....

14. Siapa saja yang pernah menjenguk anda?

- Keluarga

- Penasihat hukum

- Orang tertentu lainnya, sebutkan

.....

.....

15. Bagaimana pembinaan etika pergaulan untuk anda?

- Kurang

- Biasa


- Baik

16. Bagaimana pendidikan kewarganegaraan untuk anda?

- Kurang

- Biasa

- Baik



## Tabel Distribusi Frekuensi Hasil Penyebaran Kuesioner

Tabel 1. Distribusi frekuensi tentang kebebasan melakukan ibadah

No.	Kategori	f	
		a	x (%)
1	Tidak diberikan	-	-
2	Dibatasi	-	-
3	Diberikan	2	100
	Jumlah	2	100

Tabel 2. Distribusi frekuensi tentang pembinaan rohani

No.	Kategori	f	
		a	x (%)
1	Tidak ada sama sekali	-	-
2	Sekali seminggu	-	-
3	Lebih dari sekali seminggu	2	100
	Jumlah	2	100

Tabel 3. Destribusi frekuensi tentang pembinaan jasmani

No.	Kategori	f	
		a	x (%)
1	Tidak ada sama sekali	-	-
2	Sekali seminggu	-	-
3	Lebih dari sekali seminggu	2	100
	Jumlah	2	100

Tabel 4. Destribusi frekuensi tentang status pendidikan

No.	Kategori	f	
		a	x (%)
1	Tidak sekolah	-	-
2	Sampai dengan SD	1	50
3	Tamat SMP - SMU	1	50
	Jumlah	2	100

Tabel 5. Destribusi frekuensi tentang pelayanan kesehatan

No.	Kategori	f	
		a	x (%)
1	Kurang	-	-
2	Cukup	1	50
3	Sangat baik	1	50
	Jumlah	2	100

Tabel 6. Destribusi frekuensi tentang jatah makan

No.	Kategori	f	
		a	x (%)
1.	1 kali sehari	-	-
2.	2 kali sehari	-	-
3.	3 kali sehari	2	100
	Jumlah	2	100

Tabel 7. Destribusi frekuensi tentang makanan yang didapatkan

No.	Kategori	f	
		a	x (%)
1.	Tidak layak	-	-
2.	Cukup layak	1	50
3.	Sangat layak	1	50
	Jumlah	2	100

Tabel 8. Destribusi frekuensi tentang perlakuan dari sesama penghuni blok anak

No.	Kategori	f	
		a	x (%)
1.	Kasar	-	-
2.	Biasa	1	50
3.	Baik	1	50
	Jumlah	2	100

Tabel 9. Destribusi frekuensi tentang perlakuan dari narapidana dewasa

No.	Kategori	f	
		a	x (%)
1.	Kasar	-	-
2.	Biasa	1	50
3.	Baik	1	50
	Jumlah	2	100

Tabel 10. Destribusi frekuensi tentang etika pergaulan

No.	Kategori	F	
		a	x (%)
1	Kurang	-	-
2	Biasa	2	100
3	Baik	-	-
	Jumlah	2	100



Tabel 11. Destribusi frekuensi tentang pendidikan kewarganegaraan

No.	Kategori	f	
		a	x (%)
1	Kurang	-	-
2	Biasa	1	50
3	Baik	1	50
	Jumlah	2	100

Keterangan :

$$x = \frac{a}{n} \times 100 \%$$

x = Angka rata-rata

a = Jumlah jawaban yang masuk

n = Jumlah responden



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 3225/J25.1.1/PP.9/ 2001  
Lampiran :-  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 17 Oktober 2001



Yth. Kepala KANWIL KEHAKIMAN  
Jawa Timur Surabaya  
di -  
S u r a b a y a . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Bakti Ongko Wiyono  
NIM : C10095157  
Program : S I Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Halmahera II/17 Jember  
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah " Tinjauan aspek pe-  
nologi terhadap pelaku tindak pidana anak."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan  
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



SOEWONDHO, S.H., M.S.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

nomor : 2901 /J25.1.1/PP.9/2001  
jenis :  
sifat : KONSULTASI

Jember, 24 September 2001



Yth. Kepala LP Jember  
di -  
J e m b e r . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

- Nama : Dakti Ongko Wiyono
- NIM : 010095157
- Program : S 1. Ilmu Hukum
- Alamat : Jl. Malsahera II/17 Jember
- Keperluan : Konsultasi mengenai masalah : " Tinjauan Aspek Penologi terhadap tindak pidana Anak " (Studi Kasus No. 217/ Pid. L/2001/PN. Jr.)

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.  
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



*[Signature]*  
E. WONDHO. S.H., M.S.  
NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :  
Yth. Ketua Bagian Kejur. Pidana . -

*Reip*

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM R.I  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA JEMBER

Alamat : Jl. P.B. Sudirman No. 13



SURAT KETERANGAN

Nomer : W10. E. 33.Um. 01.06-78

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA di Jember.....

dengan ini menghadapkan siswa / mahasiswa :

Nama : Wakti Faka Miyono.....

Nomer Induk Mahasiswa / Siswa : C 10095157.....

Alamat : Jl. Palmahera II '17.....

Mahasiswa / Siswa : Fakultas Hukum Universitas Jember.....

Tujuan : Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM <sup>JAWA</sup> TIMOR.....

Keperluan : Pengajuan permohonan ijin Penelitian / Research,  
di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA.....

Dengan penjelasan kami tidak keberatan bila Mahasiswa / Siswa sebagaimana  
tersebut di atas melaksanakan penelitian / Research di tempat kami.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jember.....

Pada tanggal : 26 Oktober 2001.....

KEPALA



Alamat : Kotak Pos 56 Surabaya  
Kawat : Kanwil Dep. Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Jatim



**SURAT IJIN PENELITIAN**  
Nomor : W.10.UM.06.10 - 251

Memperhatikan surat Kepala Lembaga Pemasarakatan / Kepala Rumah Tahanan Negara / Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara tanggal **26 Oktober 2001** No: **V10.E.33.Un.01.06-78**  
Perihal : Ijin Penelitian / Survey.


Nama	: Bakte Ongko Wiyono
Nomor Induk Mahasiswa	: C 10095157 .
Alamat	: Jl. Mahahera 11/17 Jember .
Mahasiswa / Dosen	: Fakultas Hukum Universitas Jember .
Tanggal dimulai	: 4 Desember 2001 s/d 14 Januari 2002 .
Jumlah pengikut	: -
Judul proposal	: Konsultasi mengenai masalah " Tinjauan aspek penologi terhadap pelaku tindak pidana anak ."

Dengan catatan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penelitian / research yang dilakukan atau setelah selesai pembuatan skripsi, kepada Dekan yang bersangkutan diwajibkan mengirimkan hasilnya 1 (satu) Exemplar kepada kami. Hal tersebut sangat diperlukan dalam rangka evaluasi dan pengembangan pelaksanaan tugas di jajaran Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI di Jawa Timur.

Demikian surat ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan dan diharapkan bantuan seperlunya kepada pihak yang terkait sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku tidak melanggar kode etik kepegawaian, narapidana dan tahanan.

DIKELUARKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 5 Desember 2001 .

An. KEPALA KANTOR WILAYAH  
KOORDINATOR URUSAN PEMASYARAKATAN

  
**R.M. SINDHU KRISHNO, Bc.IP, SH.**  
NIP : 040014926

Yth: Kepala Lembaga Pemasarakatan  
Kls. II.A. Jember .

Dekan Fakultas Universitas Jember .

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK AZASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A J E M B E R

ALAMAT : JL. PB. SUDIRMAN NO. 13 JEMBER  
No. TELP. : 0331 - 487244 / 487856



SURAT KETERANGAN

Nomer : W.10.E.33.UM.01.10-14

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jember,  
menerangkan bahwa :

Nama : Bakti Ongke Wiyono  
Nomer Induk Mahasiswa : C 10095157  
Alamat : Jl. Hulmaheru II/17 Jember  
Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Jember  
Tanggal Mulai Penelitian : 04 Desember 2001 s/d 14 Januari 2002  
Judul Skripsi : " Tinjauan Aspek Penelegi Terhadap Pelaku Tindak  
Pidana Anak "

Telah selesai melakukan kegiatan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA  
Jember guna melengkapi penulisan Skripsi, dengan hasil baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan  
seperlunya.

Jember, 15 Januari 2002

Kepala  
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA  
Jember



Juwang Sutedjo, Bc.IP.  
NIP. 040 017 596

Sebusan Kepada Yth.